



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 276/Pid.B/2023/PN-PKI

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan;  
Tempat lahir : Pekalongan;  
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 3 Maret 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Rengas Rt. 004 / Rw.005 Kec. Kedungwuni  
Kabupaten Pekalongan;  
Desa Wangdowo Rt.001 / Rw.001 Kecamatan Bojong  
Kabupaten Pekalongan (nik 3326112903910002);  
A g a m a : I s l a m ;  
P e k e r j a a n : Buruh;

Terdakwa Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan tidak dilakukan penahanan karena sudah ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan, dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun telah diberitahukan haknya, namun Terdakwa tetap menghadap sendiri;

### Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 25 Oktober 2023 tentang penetapan hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN ALS KOPLEK Bin FAUZAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang telah diuraikan di dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN AIS KOPLEK Bin FAUZAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam masa penahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Dusbook HP merek Iphone XR warna Coral dengan Iimei1: 353069107907576 dan Iimei2: 353069107804955.
- 1 (satu) buah Dusbook HP merek Redmi Note 8 warna Black Space dengan Iimei1: 862384042313507 dan Iimei2: 862384042313515.
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Type A10s warna Biru dongker dengan Iimei1: 359304102726497 dan Iimei2: 359304102726494.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi HENRY CHRISTIAN KHARISMA Anak dari YOGI CANDRA

- 1 (satu) buah Obeng MIN dengan Gagang berwarna Merah bertuliskan Bison dengan Panjang  $\pm$  23 Cm ( dua puluh tiga centimeter).
- 1 (satu) buah jam tangan warna coklat kombinasi emas merek AOKEYO.
- 1 (satu) potong Bahu warna putih dengan gambar banteng warna merah bertuliskan "CHICAGO BULLS).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario Warna Merah Silver dengan Nomor Polisi G-5982-SK dengan Noka: MH1JF8114BK220980 Nosin: JF81E1219669.
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario Warna Merah Silver dengan Nomor Polisi G-5982-SK dengan Noka: MH1JF8114BK220980 Nosin: JF81E1219669 atas nama SITI KHOTIJAH alamat Desa Rengas RT.07 Rw.04 Kec. Kedungwuni Kab. Pekalongan

Dipergunakan dalam perkara lain an. Muhammad Afifudin als Koplek bin Fauzan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat di dijatuhi hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pemohonan Terdakwa pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum telah didakwa dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Alias KOPLEK Bin FAUZAN bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW (Daftar pencarian Orang) pada hari Selasa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam putusan.mahkamahagung.go.id bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW (Daftar pencarian Orang) pulang dari rumah Sdr. DEDI Als DEDET (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc warna merah silver Nopol : G-5982-SK (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) milik Terdakwa. Ketika melewati Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa ingin buang air besar, sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di jembatan dekat dengan Perumahan Samara Residence. Pada saat Terdakwa buang air besar disungai, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menyampaikan kepada Terdakwa hendak berjalan kaki melihat situasi sekitar perumahan yang barang kali ada barang milik orang lain yang dapat diambil. Tidak lama kemudian, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menghampiri Terdakwa dan berkata *"kowe nunggu ning kene wae, aku tak nggarap omah sing ono mobil putih kae"* (artinya : kamu nunggu disini saja aku mau mencuri dirumah yang ada mobil putih itu) dengan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW meminta Terdakwa untuk bersiap diatas sepeda motor agar ketika berhasil mengambil barang orang lain atau ketahuan oleh orang lain bisa segera melarikan diri, sehingga Terdakwa menunggu dengan jarak  $\pm 20$  (dua puluh meter) dari rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, Terdakwa melihat Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW masuk kerumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dengan cara menggeser pintu gerbang rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana hingga Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dapat mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun setelah Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW kembali menghampiri Terdakwa saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW telah berhasil mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yakni berupa 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik istri Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yang mana ketiga handphone tersebut sebelumnya berada di lantai ruang tamu dengan posisi disamping Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO pada saat tidur dilantai;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW langsung menuju kerumah rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk melarikan diri serta meminta tolong kepada rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk menjualkan ketiga handphone tersebut dan saat itu rumah Sdr. DEDI Als DEDET menyetujuinya, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 diserahkan kepada Sdr. DEDI Als DEDET. Sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa dan dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW berpamitan untuk pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dihubungi oleh Sdr. DEDI Als DEDET yang menyampaikan jika ada orang yang berminat untuk membeli handphone tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW pergi menuju kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan sesampainya di rumah Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET menjelaskan jika yang akan membeli handphone adalah kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Kramean, Ds. Kutorejo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan setelah bertemu dengan orang yang mengaku adalah kakak ipar dari Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 dan menyampaikan harganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET, namun setelah handphone diterima dan dilakukan pembayaran, Sdr. DEDI Als DEDET meminta kepada Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai potongan harga. Setelah itu, uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 tersebut dibagi dengan rincian :
  - Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan Sdr. DEDI Als DEDET masing-masing mendapatkan uang sebesar  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW diminta oleh Sdr. DEDI Als DEDET untuk datang kerumahnya karena ada orang yang akan membeli 2 (dua) unit handphone tersisa, namun saat itu yang bertemu dengan pembeli yakni Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. DEDI Als DEDET. Selanjutnya, sekira jam 16.00 WIB Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET kembali kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan menyampaikan kepada Terdakwa jika kedua handphone tersebut telah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 terjual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 terjual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan kedua handphone tersebut dibagi dengan rincian yakni :
    - Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
    - Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
    - Sdr. DEDI Als DEDET mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
  - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
  - Bahwa dalam hal Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan putusan.mahkamahagung.go.id keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keuang persidangan sehubungan dengan pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan sudah benar sebagaimana yang termuat dalam BAP penyidik kepolisian;
- Bahwa seingat saksi peristiwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib diperumahan samar Residence desa Banjarejo kec karanganyer Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi yang melakukan pencurian adalah terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit HP merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imael ; 8
- //////////////
- - Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa benar saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa saksi menerangkan mengerti dimintai keterangan dipersidangan yakni sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah mengambil barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
  - Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban adalah saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan barang milik saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396;
  - Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB saksi yang semula tidur diruang tamu bersama dengan kedua anak saksi, lalu terbangun dan saksi mengecek situasi didepan rumah. Ketika masuk kembali ke dalam rumah, saksi sengaja tidak menutup rapat pintu utama karena cuaca sedang gerah. Selanjutnya, saksi kembali tidur ditempat semula. Tidak lama kemudian saksi dibangunkan oleh salah seorang anak saksi yang mengatakan bahwa ponselnya diambil orang. Seketika itu juga saksi bangun dan melihat pintu utama rumah sudah terbuka dan saksi langsung keluar untuk mengejar Terdakwa. Saat itu saksi sempat melihat salah seorang pelaku berlari menghampiri pelaku lain yang sudah menunggu diatas sepeda motor, namun karena jaraknya cukup jauh sehingga para pelaku berhasil melarikan diri. Setelah saksi kembali ke dalam rumah untuk mengecek barang apa saja yang hilang yakni diketahui bahwa 3 (tiga) unit ponsel milik saksi telah hilang diambil oleh Terdakwa. keesokan harinya sekira jam 07.00 WIB saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Karanganyar;
  - Bahwa saksi menerangkan dalam hal Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi;
  - Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi YUSUP Alias CIPLUK Bin ELI SUPRATMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan keruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan benar sebagaimana dalam BAP Penyidik;

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah bertransaksi pembelian barang dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi menerangkan saksi telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 dari Terdakwa yang kemudian oleh saksi dijual kembali kepada Saksi TAUHAN ARIANTO yang diketahui handphone tersebut merupakan hasil curian;
- Bahwa saksi menerangkan telah membeli handphone dari Terdakwa yakni pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 WIB didalam rumah kontrakan saksi yang beralamat di Dukuh Kramean, Desa Kutorejo, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan dengan harga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan kepada saksi jika handphone dalam kondisi batangan atau tidak ada kelengkapannya. Saat itu Terdakwa datang ke kontrakan saksi bersama dengan Sdr. DEDET;
- Bahwa saksi menerangkan saat membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dari Terdakwa, handphone masih dalam keadaan berfungsi normal, dengan kondisi layaknya ponsel baru hanya terinstal aplikasi bawaan pabrik. Secara fisik masih nampak sangat bagus karena tidak tampak adanya kerusakan, goresan/cacat, namun handphone tersebut tidak dilengkapi dengan charger, dosbook serta kuitansi pembeliannya;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tertarik dengan penawaran Terdakwa karena handphone yang dibawanya masih dalam kondisi sangat baik seperti baru dan dijual dengan harga murah di bawah pasaran normal. Selanjutnya saksi bersedia membelinya karena saksi bermaksud hendak menjualnya lagi dengan harga yang lebih mahal, sehingga saksi bisa memperoleh keuntungan berupa uang;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB saksi menjual 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam tersebut kepada suami dari saudara sepupu saksi yaitu Sdr. TAUHAN ARIANTO. Saksi menawarkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam tersebut seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi sama persis ketika saksi membelinya dari Terdakwa. Setelah melihat kondisinya, Sdr. TAUHAN ARIANTO setuju untuk membeli handphone tersebut, namun pembayaran akan dilakukan keesokan harinya melalui transfer bank. Pada hari Jum'at, tanggal 21 Juli 2023 sekira jam 17.00

Hal. 7 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



WIB Sdr. TAUFAN ARIANTO menghubungi saksi dan memberitahu bahwa Sdr. TAUFAN ARIANTO telah mentransfer uang pembayaran handphone ke rekening saksi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengaku kepada Sdr. TAUFAN ARIANTO jika handphone tersebut adalah milik saksi tanpa memberitahu dari mana dan dengan cara bagaimanakah saksi memperolehnya. Saksi menjualnya dalam kondisi *batangan* (tanpa charger/pengisi daya, dosbook dan juga kuitansi pembelian) dan Sdr. TAUFAN ARIANTO sendiri tidak bertanya lebih jauh terkait handphone tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan selain 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam tersebut, sebelumnya Terdakwa dengan diantar oleh Sdr. Dedet pernah membawa dan menawarkan barang lainnya kepada saksi yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Kharisma, 1 (satu) ekor burung jenis murai, berikut sangkarnya 1 (satu) unit ponsel merk apple/Iphone; dan 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Reno 8 warna hitam, namun dari seluruh barang yang dibawanya tersebut diatas saksi hanya bersedia membeli sebagian yaitu SPM Honda Kharisma serta 2 (dua) unit ponsel 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dan handphone merk Apple/Iphone. Saksi berminat dan bersedia membeli SPM dan 2 (dua) unit ponsel dari Terdakwa karena harganya yang sangat murah. Dengan membelinya, saksi bisa memperoleh keuntungan bila menjualnya lagi kepada orang lain dengan harga di atas harga beli. SPM Honda Kharisma (tanpa dilengkapi BPKB) saksi beli seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), ponsel merk Apple/Iphone (tanpa charger, dosbook dan kuitansi pembelian serta dalam kondisi tidak bisa diaktifkan) saksi beli seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Reno 8 warna hitam (tanpa charger, dosbook dan kuitansi pembelian) saksi beli seharga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Sebelumnya saksi sempat menawarkan SPM Honda Kharisma dan ponsel merk Apple/Iphone tersebut kepada Sdr. TAUFAN ARIANTO, namun tidak berminat untuk membelinya. Selain itu, saksi juga sempat menitipkan SPM Honda Kharisma tersebut di rumah Sdr. TAUFAN ARIANTO selama beberapa hari;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi TAUFAN ARIANTO Als TOPAN Bin KISWONO, di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK Bin ELI SUPRATMAN dan saksi memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK karena istri saksi adalah sepupu dari Sdr. YUSUP Alias CIPLUK;
- Bahwa saksi menerangkan saksi pernah membeli 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dari Sdr. YUSUP Alias CIPLUK yakni pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Desa Cikadu, Rt.04/Rw.006, Kecamatan Watukumpul, Kabupaten Pemalang, namun saksi baru melakukan pembayaran melalui transfer bank ke rekening Sdr. YUSUP Alias CIPLUK pada hari Jum'at, 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB dengan harga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan awalnya pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. YUSUP Alias CIPLUK datang ke rumah saksi dengan membawa 1 (satu) unit ponsel Oppo Reno 8 warna hitam dan menawarkan kepada saksi, karena saat itu saksi sedang butuh handphone dan setelah melihat kondisi ponsel tersebut saksi berminat, kemudian saksi sepakat untuk membelinya. Namun, saat itu saksi tidak memegang uang tunai sehingga saksi menyampaikan kepada Sdr. YUSUP Alias CIPLUK uang pembayaran akan saksi transfer esok harinya yakni pada hari Jum'at 21 Juli 2023 sekira pukul 17.00 WIB. Saksi mentransfer uang pembayaran sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Sdr. YUSUP Alias CIPLUK;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat saksi membeli 1 (satu) unit ponsel Oppo Reno 8 warna hitam dari Sdr. YUSUP Alias CIPLUK handphone tersebut dalam keadaan berfungsi normal, kondisi layaknya ponsel baru hanya terinstal aplikasi bawaan pabrik, fisik handphone masih bagus karena tidak ada goresan (cacat). Namun demikian, handphone tersebut tidak dilengkapi dengan charger serta dosbook dan juga kuitansi pembelian dan saksi tidak pernah bertanya kepada Sdr. YUSUP Alias CIPLUK tentang keberadaan charger serta dosbook dan juga kuitansi pembelian dari handphone yang dibawanya tersebut, sebab sebelumnya Sdr. YUSUP Alias CIPLUK telah menyampaikan bahwa handphone tersebut dalam kondisi batangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Sdr. YUSUP Alias CIPLUK pernah menawarkan barang lain kepada saksi, yaitu 1 (satu) unit SPM Honda Kharisma, tanpa

Hal. 8 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.





dilengkapi plat No. Pol. serta BPKB (hanya disertai STNK saja) serta 1 (satu) unit ponsel merk Apple/Iphone, tanpa charger, dosbook dan kuitansi pembelian (kondisi bisa diaktifkan, namun tidak bisa menjalankan aplikasi/terkunci). Pada hari Selasa, tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 13.00 WIB Sdr. YUSUP Alias CIPLUK datang ke rumah saksi dan menawarkan SPM Honda Kharisma tersebut kepada saksi seharga Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) karena saksi masih memiliki hubungan keluarga, maka Sdr. YUSUP Alias CIPLUK hanya meminta agar SPM tersebut dibeli seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah). Namun karena Saksaksa tidak berminat untuk memiliki SPM dimaksud, maka saksi menolak untuk membelinya dan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK sempat menitipkan SPM tersebut di rumah saksi, namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK menitipkan SPM tersebut di rumah saksi. Selanjutnya pada hari Sabtu, 22 Juli 2023 sekira pukul 04.50 WIB, saksi mengantarkan SPM Honda Kharisma tersebut ke rumah Sdr. YUSUP Alias CIPLUK atas permintaan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK pada malam hari sebelumnya. Pada hari Rabu, 19 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. YUSUP Alias CIPLUK datang ke rumah saksi dan membawa ponsel merk Apple/Iphone yang diakui sebagai barang temuan dengan kondisi handphone tersebut adalah tanpa charger, dosbook serta kuitansi pembelian dan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK menjualnya kepada saksi seharga Rp.500.000,00 (seratus ribu rupiah), namun saksi tidak tertarik untuk membelinya karena masih harus melakukan perbaikan (membuka kunci aplikasi);

- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak mengetahui asal perolehan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK atas SPM dan handphone tersebut. Saksi juga tidak mengetahui alasan Sdr. YUSUP Alias CIPLUK menawarkan menjualnya kepada saksi, sebab saksi tidak pernah memesan barang tersebut kepada Sdr. YUSUP Alias CIPLUK;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengarkan keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadirkan keruang persidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan benar sebagaimana dalam BAP penyidik kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Sdr. SEFUDIN Als ASEP Als AJAW (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang milik Saksi Korban yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW (Daftar pencarian Orang) pulang dari rumah Sdr. DEDI Als DEDET (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc warna merah silver Nopol : G-5982-SK (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) milik Terdakwa. Ketika melewati Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa ingin buang air besar, sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di jembatan dekat dengan Perumahan Samara Residence. Pada saat Terdakwa buang air besar disungai, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menyampaikan kepada Terdakwa hendak berjalan kaki melihat situasi sekitar perumahan yang barang kali ada barang milik orang lain yang dapat



diambil. Tidak lama kemudian, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menghampiri Terdakwa dan berkata "kowe nunggu ning kene wae, aku tak nggarap omah sing ono mobil putih kae" (artinya : kamu nunggu disini saja aku mau mencuri dirumah yang ada mobil putih itu) dengan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW meminta Terdakwa untuk bersiap diatas sepeda motor agar ketika berhasil mengambil barang orang lain atau ketahuan oleh orang lain bisa segera melarikan diri, sehingga Terdakwa menunggu dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh meter) dari rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO. Pada saat Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, Terdakwa melihat Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW masuk kerumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dengan cara menggeser pintu gerbang rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana hingga Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dapat mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun setelah Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW kembali menghampiri Terdakwa saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW telah berhasil mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik istri Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yang mana ketiga handphone tersebut sebelumnya berada di lantai ruang tamu dengan posisi disamping Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO pada saat tidur dilantai;

Setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW langsung menuju kerumah rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk melarikan diri serta meminta tolong kepada rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk menjualkan ketiga handphone tersebut dan saat itu rumah Sdr. DEDI Als DEDET menyetujuinya, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 diserahkan kepada Sdr. DEDI Als DEDET. Sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa dan dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW berpamitan untuk pulang kerumah. Sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dihubungi oleh Sdr. DEDI Als DEDET yang menyampaikan jika ada orang yang berminat untuk membeli handphone tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW pergi menuju kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan sesampainya dirumah Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET menjelaskan jika yang akan membeli handphone adalah kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Kramean, Ds. Kutorejo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan setelah bertemu dengan orang yang mengaku adalah kakak ipar dari Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 dan menyampaikan harganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET, namun setelah handphone diterima dan dilakukan pembayaran, Sdr. DEDI Als DEDET meminta kepada Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai potongan harga. Setelah itu, uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 tersebut dibagi dengan rincian Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan Sdr. DEDI Als DEDET masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW diminta oleh Sdr. DEDI Als DEDET untuk datang kerumahnya karena ada orang yang akan membeli 2 (dua) unit handphone tersisa, namun saat itu yang bertemu dengan pembeli yakni Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET, sedangkan Terdakwa menunggu dirumah Sdr. DEDI Als DEDET. Selanjutnya, sekira jam 16.00 WIB Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET kembali kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan menyampaikan kepada Terdakwa jika kedua handphone tersebut telah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 terjual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 terjual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan kedua handphone



tersebut dibagi dengan rincian yakni Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. DEDI Als DEDET mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam hal Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah dihukum atau terlibat perkara pidana sebelumnya yaitu dalam perkara pencurian. Selain itu, saat ini Terdakwa juga masih menjalani hukuman dalam beberapa perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

////////////////////////////////////

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a'de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah dosbook handphone Oppo Reno 8 warna hitam, No. IMEI 1 : 86408361541097, No. IMEI 2 : 864083061541089, 1 (satu) buah dosbook ponsel merek Samsung A02s warna hitam, No. IMEI 1 : 352432724758213, No. IMEI 2 : 352432724758211, 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah silver dengan Nopol G-5982-SK, Noka MH1JF8114BK220980, Nosin : JF81E1219669, 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Reno 8 warna hitam, Imei 1 : 846083061541097, No. Imei 2 : 864083061541098;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke ruang persidangan sehubungan dengan masalah pencurian;
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD AFIFUDIN Alias KOPLEK Bin FAUZAN bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW (Daftar pencarian Orang) pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten

Hal. 11 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW (Daftar pencarian Orang) pulang dari rumah Sdr. DEDI Als DEDET (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari Terdakwa dengan menggendari 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc warna merah silver Nopol : G-5982-SK (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) milik Terdakwa. Ketika melewati Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa ingin buang air besar, sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di jembatan dekat dengan Perumahan Samara Residence. Pada saat Terdakwa buang air besar disungai, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menyampaikan kepada Terdakwa hendak berjalan kaki melihat situasi sekitar perumahan yang barang kali ada barang milik orang lain yang dapat diambil. Tidak lama kemudian, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menghampiri Terdakwa dan berkata *"kowe nunggu ning kene wae, aku tak nggarap omah sing ono mobil putih kae"* (artinya : kamu nunggu disini saja aku mau mencuri dirumah yang ada mobil putih itu) dengan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW meminta Terdakwa untuk bersiap diatas sepeda motor agar ketika berhasil mengambil barang orang lain atau ketahuan oleh orang lain bisa segera melarikan diri, sehingga Terdakwa menunggu dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh meter) dari rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, Terdakwa melihat Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW masuk kerumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dengan cara menggeser pintu gerbang rumah Saksi DEDY LASTIONO

Hal. 12 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin EDI SISWANTO, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana hingga Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dapat mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun setelah Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW kembali menghampiri Terdakwa saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW telah berhasil mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik istri Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yang mana ketiga handphone tersebut sebelumnya berada di lantai ruang tamu dengan posisi disamping Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO pada saat tidur dilantai;

- Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW langsung menuju kerumah rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk melarikan diri serta meminta tolong kepada rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk menjualkan ketiga handphone tersebut dan saat itu rumah Sdr. DEDI Als DEDET menyetujuinya, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 diserahkan kepada Sdr. DEDI Als DEDET. Sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa dan dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW berpamitan untuk pulang kerumah;
- Bahwa sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dihubungi oleh Sdr. DEDI Als DEDET yang menyampaikan jika ada orang yang berminat untuk membeli handphone tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW pergi menuju kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan sesampainya di rumah Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET menjelaskan jika yang akan membeli handphone adalah kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET yang

Hal. 13 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Kramean, Ds. Kutorejo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan setelah bertemu dengan orang yang mengaku adalah kakak ipar dari Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 dan menyampaikan harganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET, namun setelah handphone diterima dan dilakukan pembayaran, Sdr. DEDI Als DEDET meminta kepada Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai potongan harga. Setelah itu, uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 tersebut dibagi dengan rincian :

- Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
  - Terdakwa dan Sdr. DEDI Als DEDET masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW diminta oleh Sdr. DEDI Als DEDET untuk datang kerumahnya karena ada orang yang akan membeli 2 (dua) unit handphone tersisa, namun saat itu yang bertemu dengan pembeli yakni Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. DEDI Als DEDET. Selanjutnya, sekira jam 16.00 WIB Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET kembali kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan menyampaikan kepada Terdakwa jika kedua handphone tersebut telah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 terjual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 terjual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan kedua handphone tersebut dibagi dengan rincian yakni :
- Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Hal. 14 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Sdr. DEDI Als DEDET mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni untuk dijual dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa dalam hal Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mengambil 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 yakni tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa :
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Hal. 15 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



4. Unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,

5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur barang siapa.**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum atau pelaku tindak pidana ini, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan adalah pelaku tindak pidana ini ;

Demikian juga dengan identitas Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil tersebut berpindah dari kekuasaan pemiliknya menjadi berada dalam kekuasaan pelaku/orang yang mengambilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud barang ke penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud barang sesuatu pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik (Sri Sianturi.SK), sedangkan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain yakni barang tersebut bukan kepunyaan seluruhnya dari si pelaku, sebab jika barang tersebut milik pelaku maka jika ia mengambil barangnya sendiri, sudah pasti tidak menjadi suatu pencurian yang menjadi masalah disini





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki maksudnya adalah kesengajaan sebagai tujuan untuk memiliki barang itu, bukanlah karena disuruh orang lain atau atas dari paksaan orang lain, tetapi suatu niat yang timbul dari terdakwa sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan Terdakwa yakni pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sefudin Als Asep Als Ajaw (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik orang lain yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto, dan barang-barang tersebut sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubung dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Yang dimaksud dengan dimilik secara melawan hukum / melawan hak adalah apa yang dilakukan oleh para terdakwa cukup bertentangan dengan hak orang lain, dengan demikian para terdakwa sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab sadar betul bahwa perbuatan itu bertentangan dengan orang lain.

Manimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sefudin Als Asep Als Ajaw (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik orang lain yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya

Hal. 17 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto dengan tujuan barang-barang tersebut akan dijual oleh Terdakwa dan uang hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa dan terdakwa tidak mempunyai ijin pemiliknya yaitu saksi Henry Christian Kharisma Anak dari Yogi Candra, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi;

**Ad 4. Unsur pencurian yang dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah dan pekaranga tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sefudin Als Asep Als Ajaw (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik orang lain yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto dengan cara yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw (Daftar pencarian Orang) pulang dari rumah Sdr. Dedi Als Dedet (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari Terdakwa dengan menggendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc warna merah silver Nopol : G-5982-SK (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) milik Terdakwa. Ketika melewati Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa ingin buang air besar, sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di jembatan dekat dengan Perumahan Samara Residence. Pada saat Terdakwa buang air besar disungai, Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw menyampaikan kepada Terdakwa hendak berjalan kaki melihat situasi sekitar perumahan yang barang kali ada barang milik orang lain yang dapat diambil. Tidak lama kemudian, Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw menghampiri Terdakwa dan berkata "*kowe nunggu ning kene wae, aku tak nggarap omah sing ono mobil putih kae*" (artinya : kamu nunggu disini saja aku mau mencuri dirumah

Hal. 18 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada mobil putih itu) dengan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto dan Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw meminta Terdakwa untuk bersiap diatas sepeda motor agar ketika berhasil mengambil barang orang lain atau ketahuan oleh orang lain bisa segera melarikan diri, sehingga Terdakwa menunggu dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh meter) dari rumah Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto. Pada saat Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, Terdakwa melihat Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw masuk kerumah Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto dengan cara menggeser pintu gerbang rumah Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana hingga Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw dapat mengambil barang milik Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto, namun setelah Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw kembali menghampiri Terdakwa saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw telah berhasil mengambil barang milik Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 milik Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik istri Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto yang mana ketiga handphone tersebut sebelumnya berada di lantai ruang tamu dengan posisi disamping Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto pada saat tidur dilantai.

Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw langsung menuju kerumah rumah Sdr. Dedi Als Dedet untuk melarikan diri serta meminta tolong kepada rumah Sdr. Dedi Als Dedet untuk menjualkan ketiga handphone tersebut dan saat itu rumah Sdr. Dedi Als Dedet menyetujuinya, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 diserahkan kepada Sdr. Dedi Als Dedet. Sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa dan dengan Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw berpamitan untuk pulang kerumah, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat telah terpenuhi;

Hal. 19 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN PkL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 5. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan barang bukti dan fakta yang berungkap dipersidangan. pada pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 04.00 WIB bertempat di Perumahan Samara Residence, Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa bersama dengan Sdr. Sefudin Als Asep Als Ajaw (Daftar Pencarian Orang) telah mengambil barang milik orang lain yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dengan cara yakni awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 03.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw (Daftar pencarian Orang) pulang dari rumah Sdr. Dedi Als Dedet (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan teman dari Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM Honda Vario 110 cc warna merah silver Nopol : G-5982-SK (dilakukan penyitaan dalam berkas perkara lain) milik Terdakwa. Ketika melewati Desa Banjarejo, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan Terdakwa ingin buang air besar, sehingga Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya di jembatan dekat dengan Perumahan Samara Residence. Pada saat Terdakwa buang air besar disungai, Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw menyampaikan kepada Terdakwa hendak berjalan kaki melihat situasi sekitar perumahan yang barang kali ada barang milik orang lain yang dapat diambil. Tidak lama kemudian, Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW menghampiri Terdakwa dan berkata "*kowe nunggu ning kene wae, aku tak nggarap omah sing ono mobil putih kae*" (artinya : kamu nunggu disini saja aku mau mencuri dirumah yang ada mobil putih itu) dengan sambil menunjuk ke arah rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW meminta Terdakwa untuk bersiap diatas sepeda motor agar ketika berhasil mengambil barang orang lain atau ketahuan oleh orang lain bisa segera melarikan diri, sehingga Terdakwa menunggu dengan jarak  $\pm$  20 (dua puluh meter) dari rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO. Pada saat Terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sekitar, Terdakwa melihat Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW masuk kerumah

Hal. 20 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dengan cara menggeser pintu gerbang rumah Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun Terdakwa tidak mengetahui dengan cara bagaimana hingga Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dapat mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO, namun setelah Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW kembali menghampiri Terdakwa saat itu Terdakwa baru mengetahui jika Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW telah berhasil mengambil barang milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yakni berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 milik Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 milik istri Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO yang mana ketiga handphone tersebut sebelumnya berada di lantai ruang tamu dengan posisi disamping Saksi DEDY LASTIONO Bin EDI SISWANTO pada saat tidur dilantai.

Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) handphone tersebut, Terdakwa bersama dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW langsung menuju kerumah rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk melarikan diri serta meminta tolong kepada rumah Sdr. DEDI Als DEDET untuk menjualkan ketiga handphone tersebut dan saat itu rumah Sdr. DEDI Als DEDET menyetujuinya, lalu 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089, 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211, dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 diserahkan kepada Sdr. DEDI Als DEDET. Sekira jam 04.30 WIB, Terdakwa dan dengan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW berpamitan untuk pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya sekira jam 18.30 WIB Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dihubungi oleh Sdr. DEDI Als DEDET yang menyampaikan jika ada orang yang berminat untuk membeli handphone tersebut. Selanjutnya, Terdakwa dan Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW pergi menuju kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan sesampainya di rumah Sdr. DEDI Als DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET menjelaskan jika yang akan membeli handphone adalah kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET yang berada di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Dk. Kramean, Ds. Kutorejo, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan dan setelah bertemu dengan orang yang mengaku adalah kakak ipar dari Sdr. DEDI Als

Hal. 21 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDET, Sdr. DEDI Als DEDET langsung menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 dan menyampaikan harganya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan harga tersebut disetujui oleh kakak ipar Sdr. DEDI Als DEDET, namun setelah handphone diterima dan dilakukan pembayaran, Sdr. DEDI Als DEDET meminta kepada Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW untuk mengembalikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai potongan harga. Setelah itu, uang hasil penjualan 1 (satu) unit handphone merk Oppo Reno 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 864083061541097, No. Imei 2 : 864083061541089 tersebut dibagi dengan rincian Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa dan Sdr. DEDI Als DEDET masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Manimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2023 sekira jam 15.00 WIB Terdakwa dan Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw diminta oleh Sdr. Dedi Als Dedet untuk datang kerumahnya karena ada orang yang akan membeli 2 (dua) unit handphone tersisa, namun saat itu yang bertemu dengan pembeli yakni Sdr. Saefudin Als Asep Als Ajaw dan Sdr. Dedi Als Dedet, sedangkan Terdakwa menunggu di rumah Sdr. DEDI Als DEDET. Selanjutnya, sekira jam 16.00 WIB Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW dan Sdr. DEDI Als DEDET kembali kerumah Sdr. DEDI Als DEDET dan menyampaikan kepada Terdakwa jika kedua handphone tersebut telah laku terjual yakni 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A02s warna hitam dengan No. Imei 1 : 352432724758213, No. Imei 2 : 352432724758211 terjual dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 warna hitam dengan nomor handphone 081326554396 terjual dengan harga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Selanjutnya uang hasil penjualan kedua handphone tersebut dibagi dengan rincian yakni Sdr. SAEFUDIN Als ASEP Als AJAW mendapatkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. DEDI Als DEDET mendapatkan uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terbukti, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Hal. 22 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan telah jalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dosbook handphone Oppo Reno 8 warna hitam, No. IMEI 1 : 86408361541097, No. IMEI 2 : 864083061541089, 1 (satu) buah dosbook ponsel merek Samsung A02s warna hitam, No. IMEI 1 : 352432724758213, No. IMEI 2 : 352432724758211, dikembalikan kepada Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah silver dengan Nopol G-5982-SK, Noka MH1JF8114BK220980, Nosin : JF81E1219669, 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Reno 8 warna hitam, Imei 1 : 846083061541097, No. Imei 2 : 864083061541098, dilakukan penyitaan dalam berkas perkara Muhammad Afifudin Alias Koplek Bin Fauzan Yang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan aspek balas dendam akan tetapi lebih menitik beratkan kepada aspek pembinaan dan pendidikan agar pelaku tindak pidana menyadari dan merenungkan perbuatan tersebut serta merubah perilakunya untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan sudah

Hal. 23 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.



sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

**1. Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis;

**2. Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Afifudin Als Koplek Bin Fauzan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dosbook handphone Oppo Reno 8 warna hitam, No. IMEI 1 : 86408361541097, No. IMEI 2 : 864083061541089;
  - 1 (satu) buah dosbook ponsel merek Samsung A02s warna hitam, No. IMEI 1 : 352432724758213, No. IMEI 2 : 352432724758211;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Lastiono Bin Edi Siswanto;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit SPM Honda Vario warna merah silver dengan Nopol G-5982-SK, Noka MH1JF8114BK220980, Nosin : JF81E1219669;
- 1 (satu) unit ponsel merk Oppo Reno 8 warna hitam, Imei 1 : 846083061541097, No. Imei 2 : 864083061541098;

Dilakukan penyitaan dalam berkas perkara Muhammad Afifudin Alias Koplek Bin Fauzan yang lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2023 oleh kami, Mukhtari, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nofan Hidayat, SH M.H dan Muhammad Taofik, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari Kamis tanggal 01 Pebruari 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Parjito, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri Rosalia Devi Kususmaningrum, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Nofan Hidayat, SH., MH

Mukhtari, S.H., M.H

Muhammad Taofik, S.H

Panitera Pengganti

Parjito, S.H.

Hal. 25 dari 25 hal. Putusan No. 276Pid.B/2023/PN Pkl.